

## ABSTRAK

Kewarganegaraan penting untuk didapat bagi setiap orang karena status kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan negara. Negara memberikan perlindungan dengan cara memberikan status kewarganegaraan pada setiap orang dalam kekuasannya, negara memberikan seseorang suatu identitas diri dan yang paling penting agar negara dengan mudah dapat mengidentifikasi dan memberikan hak yang didapatkan seseorang sebagai warga negaranya. Kehilangan status kewarganegaraan suatu negara sama dengan kehilangan segala hak yang melekat didalamnya. Hal tersebut merupakan kerugian yang besar dan dapat menyebabkan perubahan kehidupan yang signifikan terhadap seseorang. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak dapat ikut memilih di negara tempat ia tinggal, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan, dan bahkan tidak dapat memperoleh sertifikat atau hak akta nikah dan sebagainya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya perlindungan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person*, khususnya *non-refugees stateless person*, dan bagaimana mencegah dan mengatasi masalah yang menyebabkan seseorang menjadi *stateless person* dalam perspektif Hukum Internasional.

**Kata kunci:** Orang Tanpa Kewarganegaraan, Perlindungan, Pengaturan, Pencegahan

## ***ABSTRACT***

*Nationality is important for everyone to obtain because citizenship status is a legal bond between a person and the state. The state provides protection by giving citizenship status to everyone in their power, the state gives a person an identity and most importantly so that the state can easily identify and give the rights to a person that has as a citizenship status. Losing the citizenship status of a country is the same as losing all the inherent rights in it. This is a big loss and can cause significant life changes to someone. Without citizenship status, a person cannot vote in the country where he lives, cannot apply for travel documents, and cannot even obtain a certificate or the right of marriage certificate and so on. This legal research aims to examine what protections can be taken to protect someone who does not have a citizenship status or a stateless person, especially non-refugees stateless person, and how to prevent and overcome the problems that cause a person to become a stateless person in the perspective of International Law.*

**Keywords:** Stateless Person, Protection, Regulation, Prevention